



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



Jl.SyechNawawi Al-Bantani Cipocok Jaya SerangBanten  
Telepon/Faxsimile : (0254) 2577766 Surat Elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN  
NOMOR : HK.02.07/I.1/ 0009 /2015**

**TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Poltekkes Kemenkes Banten sebagai profesi yang berperilaku profesional dan kredibel, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Poltekkes Kemenkes Banten.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen Poltekkes Kemenkes Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentangPerubahan PP No. 17 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Keputusan Menwaspan Nomor 3B/KEP/MKWASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
10. Peraturan Menteri Kesehatan 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. HK.03.05/12/03086/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 008 tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Memperhatikan : Persetujuan dalam rapat senat Poltekkes Kemenkes Banten tanggal 7 Januari 2015

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES BANTEN TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

- Kedua : Kode etik dosen sebagaimana terlampir merupakan pedoman dan acuan bagi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan tugas – tugas profesinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat
- Ketiga : Kode Etik Dosen yang dimaksud pada diktum kedua tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 12 Januari 2015

Direktur  
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten,



FEN SUKAEDAH

Lampiran Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  
Nomor : **HK.02.07/I.1/ 0009 /2015**  
Tanggal : **12 Januari 2015**  
Tentang : **Kode Etik Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**

## **KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

### **BAB I MUKADIMAH**

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Politeknik kesehatan Kemenkes Banten adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi yang menyelenggarakan sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menumbuhkembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat Universal.

Bahwa dosen/ tenaga pengajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan unsure civitas akademika perguruan tinggi yang mandiri dan dalam mengemban tugas Tridarma perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman pengajaran seperti yang diuraikan berikut ini.

Kode etik dosen merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan para dosen berkaitan dengan pikiran, sikap, dan perilakunya selama menjalankan

tugasnya baik di lingkungan Politeknik Kemenkes Banten maupun di lingkungan masyarakat.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam kode etik dosen ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah lembaga pendidikan tinggi sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), yang melaksanakan kegiatan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi Poltekkes sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes Banten
3. Majelis kode etik Poltekkes Kemenkes Banten adalah majelis yang dibentuk di tingkat direktorat Poltekkes Kemenkes Banten yang anggotanya terdiri dari anggota senat yang memiliki integritas tinggi
4. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berprilaku dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Kode Etik Dosen Poltekkes Kemenkes Banten adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Poltekkes Kemenkes Banten
6. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten.
7. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Poltekkes Kemenkes Banten yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu
9. Dosen biasa adalah dosen tetap PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan vokasi, akademik, profesi, dan spesialisasi yang belajar di Poltekkes Kemenkes Banten
11. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian
12. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan

### **BAB III**

## **KODE ETIK DOSEN POLTEKES KENKES BANTEN**

### **Pasal 2**

Tujuan disusun Kode Etik Dosen Poltekkes Kemenkes Banten adalah untuk:

- a. Mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi
- b. Membentuk citra dosen yang profesional dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan Poltekkes Kemenkes Banten
- c. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional
- d. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan
- e. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

### **Pasal 3**

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri
- b. Etika terhadap sesama dosen
- c. Etika terhadap mahasiswa
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan
- e. Etika terhadap institusi Poltekkes Banten
- f. Etika dalam bermasyarakat
- g. Etika dalam bernegara
- h. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa, dan
- i. Etika dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- j. Etika dalam publikasi ilmiah

### **Pasal 4**

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik dosen sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

### **Pasal 5**

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama/ kepercayaan masing-masing
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

### **Pasal 6**

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan

- kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
- c. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat
  - d. Membangun kreatifitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya
  - e. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen
  - f. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen
  - g. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya
  - h. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat
  - i. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama dosen
  - j. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya
  - k. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat diantara rekan-rekan dosen
  - l. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
  - m. Memperlakuan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan
  - n. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundangan-undangan

### **Pasal 7**

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme
- b. Tidak bertindak diskrimintif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa
- c. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- d. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab
- f. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
- g. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa
- j. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa
- k. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan

- pribadi, kelompok, atau golongan
- l. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil
  - m. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir
  - n. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecahan seksual atau hubungan suami istri diluar pernikahan
  - o. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesionalisme atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.
  - p. Menjaga penampilan yang wajar dalam kegiatan pembelajaran

### **Pasal 8**

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai
- b. Menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan
- c. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan

### **Pasal 9**

Etika terhadap institusi Poltekkes Kemenkes Banten diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes
- b. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi
- c. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Poltekkes
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik Poltekkes
- e. Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Poltekkes.

### **Pasal 10**

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat
- i. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat

### **Pasal 11**

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik

Indonesia

- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional
- i. Memegang teguh rahasia negara
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya

### **Pasal 12**

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional
- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
- c. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan
- d. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar
- e. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas
- f. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, jurusan dan Poltekkes
- g. Harus bersedia menjadi promotor untuk seorang dosen dengan jabatan Guru Besar
- h. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya
- i. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan
- j. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya
- k. Menjunjung tinggi sifat beradab, universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia
- l. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
- m. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran
- n. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler
- o. Memberi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa



### Pasal 13

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
- b. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain kecuali data yang dapat dipatenkan
- c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender
- d. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- e. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari objek percobaan tersebut
- f. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian
- g. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan IPTEK
- h. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
- i. tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti
- j. wajib memberikan hasil penelitian sesuai dengan perjanjian
- k. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian
- l. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya
- m. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian
- n. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggungjawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum
- o. menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak
- p. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan
- q. melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki
- r. menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain
- s. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi
- t. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ketrampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- u. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya
- v. menolak pekerjaan pengabdian kepada masyarakat yang bertentangan

- dengan tata nilai dan norma yang dilakukannya
- w. melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi
  - x. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat
  - y. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Poltekkes Kemenkes Banten dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

#### **Pasal 14**

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri
- c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu
- d. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi
- e. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
- f. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- h. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya

#### **Pasal 15**

- a. Direktur membentuk majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik
- b. Majelis kode etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Jurusan dengan surat tugas dari Ketua Jurusan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Jurusan Poltekkes Kemenkes Banten
- c. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Poltekkes Kemenkes Banten, Majelis kode etik dapat dibentuk di tingkat Direktorat dengan surat keputusan Direktur.

#### **Pasal 16**

- a. Keanggotaan majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) anggota
- b. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik
- c. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik
- d. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik

### **Pasal 17**

- a. Jabatan atau pangkat anggota majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik
- b. Masa tugas majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik

### **Pasal 18**

Majelis Kode Etik berwenang:

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- b. Meminta keterangan/ klarifikasi dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu
- c. Mendengar pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
- d. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberi sanksi.
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik

### **Pasal 19**

- a. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan yang diperoleh.
- b. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran
- c. Menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor
- d. Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
- e. Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut
- f. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (d), ayat (e), dan ayat (f) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral

### **Pasal 20**

- a. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemohonan maaf
  - Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan
  - Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya

- c. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Direktur
- d. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 21**

- a. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- b. Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya
- c. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan
- d. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik
- e. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dapat dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 22**

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur
- b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 23**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian
- b. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- c. Agar setiap dosen Poltekkes Kemenkes Banten mengetahuinya, memerintahkan agar surat keputusan direktur tentang Kode Etik Dosen Poltekkes Kemenkes Banten ini dipublikasikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 12 Januari 2015

Direktur  
  
EEN SUKAEDAH